



**UNIVERSITAS
PANCASILA**
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



STANDAR LUARAN PENELITIAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA

2025





UNIVERSITAS PANCASILA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU



Kampus : Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta 12640
Tlp. (021) 7270086 – 89 Fax. (021) 7271868
www.univpancasila.ac.id, email : lpm@univpancasila.ac.id

	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-2-2.1-0105-23-0
		Tanggal : 11-03-2025
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 0
		Halaman : 1

LEMBAR PENGESAHAN STANDAR LUARAN PENELITIAN

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Prof. Dr. Apt. Ni Made Dwi S., S.Si., M.Kes	Kepala LPPM		05-03-2025
Pemeriksa	Dr. Nurmala Ahmar, SE., M.Si., Ak., CA	Kepala LPM		05-03-2025
Pertimbangan	Prof. Dr. Adnan Hamid, SH., MM., MH.	Ketua Senat		06-03-2025
Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met.	Ketua Pengurus Yayasan		10-03-2025
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo, IPU	Rektor		11-03-2025
Pengendalian	Dr. Nurmala Ahmar, SE., M.Si., Ak., CA	LPM dan SJM		11-03-2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
KATA PENGANTAR.....	2
STANDAR LUARAN PENELITIAN	3
1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila.....	3
2. Rasional	4
3. Pihak yang Bertanggung Jawab.....	4
4. Definisi Istilah	4
5. Pernyataan Standar Luaran Penelitian	5
6. Strategi Pencapaian Standar Luaran Penelitian	5
7. Indikator Capaian Standar Luaran Penelitian	6
8. Dokumen Terkait Universitas Pancasila.....	7
9. Referensi.....	7

KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas selesainya penyusunan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Secara umum Kebijakan ini memuat mengenai Visi, Misi, Tujuan, Garis Besar SPMI, Prinsip atau Asas-Asas Pelaksanaan SPMI, Tahapan pelaksanaan SPMI, dan Jumlah Standar SPMI.

Standar Luaran Penelitian ini disusun sebagai upaya Universitas Pancasila meningkatkan mutu secara berkelanjutan, baik untuk jenjang program studi diploma tiga, sarjana, profesi, magister dan doktor di lingkungan Universitas Pancasila.

Selanjutnya, Standar Luaran Penelitian ini akan dijadikan sebagai acuan baku oleh seluruh program studi dan unit kerja dalam upaya meningkatkan mutu berkelanjutan, baik untuk dibidang akademik maupun non akademik.

Akhirnya, kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada tim penyusun, atas semangat dan kerjasamanya untuk menyelesaikan tugas ini. Semoga Standar Luaran Penelitian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini bermanfaat dalam upaya mewujudkan Universitas Pancasila menuju Kampus Cerdas Berkelanjutan dan Terkemuka berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila.

Jakarta, 04 Maret 2025



Rektor Universitas Pancasila

STANDAR LUARAN PENELITIAN

1. **Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila**

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Induk Pengembangan Jangka Panjang Universitas Pancasila 2010 s.d 2034, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

“Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.
- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel,

- bertanggungjawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, aset, sumber daya manusia, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
- e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

2. **Rasional**

Dalam rangka mewujudkan visi Universitas Pancasila “menjadi Universitas yang unggul dan terkemuka berdasarkan nilai - nilai luhur Pancasila”, maka diperlukan standar luaran penelitian yang merupakan standar minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian sesuai Pasal 53 Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023. Standar luaran penelitian ditetapkan oleh Universitas Pancasila untuk mewujudkan misi dan pencapaian visi serta memberikan dampak bagi perguruan tinggi, masyarakat dan lingkungan.

3. **Pihak yang Bertanggung Jawab**

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor Bidang Pembelajaran, Kemahasiswaan dan Alumni
- c. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
- d. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
- e. Dekan
- f. Wakil Dekan I
- g. Satuan Jaminan Mutu
- h. Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
- i. Ketua Program Studi
- j. Gugus Jaminan Mutu

4. **Definisi Istilah**

- a. **Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi** adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- b. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.

- c. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- d. **Ilmu Pengetahuan** adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.
- e. **Teknologi** adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.
- f. **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
- g. **Standar Luaran Penelitian** merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian.
- h. **Luaran Penelitian** merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis, sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik
- i. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- j. **Mahasiswa** adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.

5. Pernyataan Standar Luaran Penelitian

- a. Rektor memastikan mutu, relevansi, kemanfaatan hasil penelitian mendukung pelaksanaan misi, pencapaian visi dan memberikan dampak bagi Universitas Pancasila serta dievaluasi setiap tahun.
- b. Rektor memastikan hasil penelitian yang dibiayai Pemerintah dan tidak bersifat rahasia diunggah dalam laman resmi Universitas Pancasila dan dapat diakses oleh masyarakat serta dievaluasi setiap tahun.



6. Strategi Pencapaian Standar Luaran Penelitian

- a. Pemantauan dan evaluasi mutu, relevansi, kemanfaatan, dan dampak dari hasil penelitian baik penelitian internal maupun eksternal oleh LPPM serta UPPM.

- b. Pengunggahan laporan hasil penelitian yang dibiayai Pemerintah dan tidak bersifat rahasia ke laman resmi LPPM dan UPPM.

7. Indikator Capaian Standar Luaran Penelitian

- a. Persentase publikasi dosen di jurnal ilmiah nasional terakreditasi Sinta 1 \geq 10% per tahun.
- b. Persentase publikasi dosen di jurnal ilmiah nasional terakreditasi Sinta 2 \geq 10% per tahun.
- c. Persentase publikasi dosen di jurnal ilmiah nasional terakreditasi Sinta 3 \geq 30% per tahun.
- d. Persentase publikasi dosen di jurnal ilmiah nasional terakreditasi Sinta 4 \leq 30% per tahun.
- e. Persentase publikasi dosen di jurnal ilmiah nasional terakreditasi Sinta 5 \leq 10% per tahun.
- f. Persentase publikasi dosen di jurnal ilmiah nasional terakreditasi Sinta 6 \leq 10% per tahun.
- g. Persentase publikasi dosen di jurnal ilmiah internasional bereputasi scopus Q1/WOS Q1 \geq 10% per tahun.
- h. Persentase publikasi dosen di jurnal ilmiah internasional bereputasi scopus Q2/WOS Q2 \geq 10% per tahun.
- i. Persentase publikasi dosen di jurnal ilmiah internasional bereputasi scopus Q3/WOS Q3 \geq 10% per tahun.
- j. Persentase publikasi dosen di jurnal ilmiah internasional bereputasi scopus Q4/WOS Q4 \geq 10% per tahun.
- k. Persentase publikasi dosen di jurnal ilmiah internasional bereputasi scopus/WOS-non Q \geq 20% per tahun.
- l. Persentase publikasi dosen di proceeding internasional bereputasi scopus \geq 5% per tahun.
- m. Persentase publikasi dosen dan mahasiswa di jurnal/seminar/media massa nasional dibandingkan jumlah mahasiswa aktif selama 3 tahun terakhir \geq 10%.
- n. Persentase publikasi dosen dan mahasiswa di jurnal/seminar/media massa internasional dibandingkan jumlah mahasiswa aktif selama 3 tahun terakhir \geq 1%.
- o. Jumlah HKI/paten/paten sederhana/desain industri/hak cipta \geq 1.



- 
- 
- p. Persentase paten dan/atau paten sederhana dibandingkan dosen tetap selama 3 tahun terakhir $\geq 5\%$.
 - q. Klaster perguruan tinggi \geq utama.
 - r. Jumlah jurnal UP yang terindeks Scopus $\geq 2\%$
 - s. Jumlah jurnal UP yang terindeks Sinta 1 $\geq 2\%$
 - t. Jumlah jurnal UP yang terindeks Sinta 2 $\geq 2\%$
 - u. Jumlah jurnal UP yang terindeks Sinta 3 $\geq 16\%$
 - v. Jumlah jurnal UP yang terindeks Sinta 4 $\leq 20\%$
 - w. Jumlah jurnal UP yang terindeks Sinta 5 $\leq 50\%$
 - x. Jumlah jurnal UP yang terindeks Sinta 6 $\leq 10\%$
 - y. Persentase penelitian tugas akhir mahasiswa mengacu RIP UP $\geq 50\%$.
 - z. Persentase hasil penelitian dosen yang mengacu pada *roadmap* $\geq 70\%$.
 - aa. Persentase hasil penelitian yang dibiayai Pemerintah dan CSR diunggah ke laman resmi LPPM 100%.
 - bb. Persentase buku yang diterbitkan (buku referensi/monograf) $\geq 10\%$.
 - cc. Jumlah sitasi publikasi ilmiah dosen tetap ≥ 20 sitasi per tahun.
 - dd. Jumlah penelitian yang dimanfaatkan oleh eksternal (pemerintah, industri, masyarakat) ≥ 2 .
 - ee. Persentase hasil penelitian yang dibiayai Pemerintah dan CSR tidak bersifat rahasia serta diunggah ke laman resmi LPPM 100%.

8. Dokumen Terkait Universitas Pancasila

- a. Buku Panduan Penelitian.
- b. SOP Penjaminan Mutu dan Kesesuaian Penelitian dengan Peta Jalan
- c. SOP Pelaporan Hasil Penelitian
- d. SOP Monitoring dan Evaluasi Penelitian
- e. SOP Tindak Lanjut Hasil Penelitian
- f. SOP Penghargaan Hasil Penelitian

9. Referensi

- a. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan

- 
- 
- Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023.
 - d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
 - e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
 - f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
 - g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi Untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.
 - h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 18 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Program Studi Untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.
 - i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 27 Tahun 2024 tentang Instrumen Akreditasi Ulang Perguruan Tinggi untuk Perolehan Status Terakreditasi dengan Mekanisme Asesmen oleh Asesor.
 - j. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 86/YPP-UP/IX/2010 tentang Pengesahan Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
 - k. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 222/PER/YPP-UP/VIII/2024 tentang Statuta Universitas Pancasila.
 - l. Keputusan Ketua Pembina Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 02/KEP/KA.PEMB/YPP-UP/I/2025 tentang Penetapan dan Pengesahan Rencana Strategis Universitas Pancasila 2025-2029.
 - m. Peraturan Rektor Universitas Pancasila Nomor 016 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kelompok Riset dan Pusat Kajian di Lingkungan Universitas Pancasila.